

REGISTRASI DAN SERTIFIKASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)

berdasarkan Perbadan No. 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor
Pangan Segar



**Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
2026**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 : Pangan



KEAMANAN PANGAN WAJIB DIJAMIN

Pasal 68 ayat (1)

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu."

Pasal 71 ayat (1)

"Setiap orang yang terlibat dalam rantai **Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan**, baik yang berasal dari **bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan** sehingga Keamanan Pangan terjamin."

Pasal 71 ayat (2)

"Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran **wajib**:

- a. Memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan**
- b. Menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia. "**



Pasal 108 ayat 3 (b) dan (c):
Pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan iklan Pangan untuk :

- ☐ Pangan Olahan → BPOM
- ☐ Pangan Segar → Badan Pangan Nasional



PP No1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan

Pelaksana Perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional

PP No. 28 Tahun 2025



disahkan pada 5 Juni 2025



Perbadan No. 10 Tahun 2025



disahkan pada 3 Okt 2025



PP No. 28 Tahun 2025

Pasal 165

PB UMKU **subsektor pangan segar** meliputi penunjang operasional dan atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

- sarana penanganan pangan segar;
- peredaran pangan segar; dan
- jaminan keamanan pangan segar produk ekspor

Pasal 301

Pengawasan terhadap PB UMKU pada **subsektor pangan segar** dilakukan oleh:

- kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan;**
 - gubernur;
 - bupati/wali kota;
- [...] sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perLndang-undangan.

Wajib dengan syarat tertentu
 >> Tertuang dalam PP 28 tahun 2025

NO	PB-UMKU	Ruang Lingkup	Kewenangan
1	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB) PSAT	a. Permohonan baru/ perpanjangan/ penambahan ruang lingkup b. Pengalihan kepemilikan	a. Kepala Badan (terkait PSAT-PL) b. Gubernur (terkait PSAT-PD)
2	Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)	a. Permohonan awal/perpanjangan b. Perubahan data c. Pengalihan kepemilikan	Kepala Badan
3	Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	a. Permohonan awal/perpanjangan b. Perubahan data c. Pengalihan kepemilikan	Gubernur
4	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	a. Permohonan baru/perpanjangan b. Perubahan data	Bupati/Walikota
5	Izin Rumah Pengemasan	a. Permohonan awal/perpanjangan b. Perubahan ruang lingkup c. Pengalihan kepemilikan	Gubernur
6	Izin Keamanan PSAT/Health Certificate	Permohonan baru	Gubernur

Sertifikasi sukarela

NO	PB-UMKU	Kewenangan
1	Sertifikat Prima	OKKPD Provinsi
2	sertifikat penerapan budidaya yang baik	Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
3	sertifikat organik;	Lembaga Sertifikasi Organik
4	sertifikat standar nasional indonesia	Lembaga Sertifikasi Produk

Sukarela

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

❑ **Pasal 6** Pelaksanaan Program MBG :

(c) penjaminan dan pengawasan Keamanan Pangan dan mutu pangan;

❑ **Pasal 23**

(1) Badan Gizi Nasional dan setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis harus menjamin Keamanan Pangan dan mutu pangan.

(2) Dilaksanakan di setiap rantai pasok pangan Program Makan Bergizi Gratis.

❑ **Pasal 24**

(1) Prioritas pengawasan berbasis Risiko : a. pengawasan bahan baku berupa pangan segar; b. pengawasan bahan baku berupa pangan olahan; c. pengawasan sarana produksi dan distribusi; dan d. pengawasan makanan bergizi secara gratis

(4) Pengawasan bahan baku berupa pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh: a. kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan untuk pangan segar; dst



Untuk pangan segar dianjurkan uang sudah punya izin edar (terkemas/
sertifikat prima (tanpa kemasan))

PB UMKU PEREDARAN PANGAN SEGAR IZIN EDAR PSAT PRODUKSI DALAM NEGERI (PSAT PD)

Pelaku Usaha **yang memproduksi dan/atau mengimpor PSAT dalam Kemasan** yang diedarkan di wilayah Republik Indonesia **wajib** memiliki izin **PB UMKU Peredaran Pangan Segar**.

Definisi Kemasan:

- Kemasan untuk PSAT produksi dalam negeri merupakan kemasan eceran
- Kemasan eceran merupakan kemasan akhir yang tidak boleh dibuka dan dikemas kembali untuk diperdagangkan

PB UMKU Peredaran Pangan Segar dikecualikan untuk:

- a. PSAT yang digunakan untuk bantuan yang bersifat massal, mendesak dan tidak untuk diperdagangkan;
- b. PSAT yang dikemas di hadapan pembeli, termasuk PSAT yang dikemas untuk mempermudah penjualan kepada konsumen akhir dan tidak untuk diperdagangkan kepada oleh pihak lain untuk dijual kembali.
- c. PSAT yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan penelitian, konsumsi sendiri atau pameran.
- d. PSAT yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari sesuai dengan karakteristiknya; dan/atau
- e. PSAT yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku industri dan/atau usaha hotel, restoran, dan katering, yang produk akhirnya memerlukan perizinan lainnya dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir.

Berlaku untuk PSAT PD dan PSAT PDUK

	BADAN PANGAN NASIONAL Ketentuan Umum Izin Edar PSAT PD	
	Izin Edar PSAT-PD	
Kewenangan Penerbitan	Gubernur sesuai lokasi sarana penanganan PSAT	
Jenis PSAT	a. PSAT yang keseluruhannya merupakan produksi dalam negeri; b. PSAT yang merupakan campuran PSAT PL dan PSAT produksi dalam negeri; atau c. PSAT-PL yang dikemas kembali dan/atau dilakukan perlakuan minimal dalam wilayah Republik Indonesia.	
Skala Usaha	Besar, Menengah serta Mikro dan Kecil yang menangani PSAT dengan risiko keamanan dan/atau mutu pangan*	
	*Pelaku UMK selain yang menangani PSAT dengan risiko keamanan dan/atau mutu pangan dapat mengajukan PSAT-PD secara sukarela sepanjang memenuhi persyaratan	
Pelaku Usaha	a. Produsen; b. pihak yang melakukan Pengemasan Ulang PSAT-PL; c. pihak pemberi kontrak; atau d. pihak pemberi lisensi	
Diterbitkan berdasarkan	a. nama produk (nama jenis dan nama dagang) b. sarana Penanganan PSAT.	» PSAT Tunggal dan PSAT Campuran

PERMOHONAN BARU/PERPANJANGAN	PERUBAHAN DATA	PENGALIHAN KEPEMILIKAN
1. Keterangan informasi produk 2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 3. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup 4. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan 5. Desain label dan kemasan 6. Diagram Alir Penanganan PSAT 7. Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim 8. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur muturnya	1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT 3. Sertifikat Izin Edar PSAT-PD yang masih berlaku (min 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku) 4. Surat Pernyataan yang berisi tentang kebenaran perubahan data 5. Mengisi formulir perubahan data Izin Edar PSAT-PD 6. Desain label dan kemasan lama 7. Desain label dan kemasan baru	1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT 3. Sertifikat Izin Edar PSAT-PD yang masih berlaku (min 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku) 4. Surat pernyataan tentang kebenaran pengalihan kepemilikan 5. Keterangan pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PD

Masa Berlaku : 5 (lima) tahun

1. Penambahan dan/atau perubahan desain Label, jenis Kemasan, berat/isi bersih;
2. Perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu;
3. Perubahan alamat kantor produsen dalam negeri/importir/distributor;
4. Perubahan alamat sarana Penanganan akibat perubahan administrasi kewilayahan selama tidak mengubah lokasi sarana Penanganan;
5. Pencantuman klaim seperti logo halal, tanda SNI, informasi nilai gizi dan/atau klaim gizi, logo dan/atau klaim lainnya
6. Perubahan nama produsen dalam negeri setelah adanya penerbitan izin edar pengalihan kepemilikan
7. Perpindahan lokasi sarana Penanganan PSAT dengan ketentuan sarana Penanganan yang baru berada di Kabupaten/Kota yang sama dan sudah memiliki SPPB PSAT sesuai dengan ruang lingkup Penanganan PSAT yang didaftarkan

Kewajiban Izin Edar PSAT-PD

1. Mencantumkan nomor izin edar pada label dan/atau kemasan;
2. Komitmen menerapkan standar penanganan yang baik PSAT;
3. Komitmen menggunakan label dan kemasan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan;
4. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan;
5. Menyampaikan laporan produksi dan peredaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Laporan pemenuhan kewajiban PB UMKU Izin Edar PSAT-PD disampaikan Pelaku Usaha **1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun**

REGISTRASI PSAT PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT PDUK)

	Izin Edar PSAT-PDUK
Kewenangan Penerbitan	Bupati/Walikota sesuai Kab/Kota sesuai Lokasi Sarana penanganan PSAT
Jenis PSAT	PSAT yang keseluruhannya merupakan PSAT produksi dalam negeri;
Skala Usaha	Mikro, Kecil Bupati/Walikota sesuai Kab/Kota sesuai Lokasi Sarana penanganan PSAT
Pelaku Usaha	a. Produsen; b. pihak pemberi kontrak; dan/atau c. pihak pemberi lisensi.
Diterbitkan berdasarkan	a. nama produk (nama jenis dan nama dagang) b. sarana Penanganan PSAT. PSAT Tunggal dan PSAT Campuran

Jenis Layanan dan Masa berlaku Izin Edar PSAT-PDUK

- | |
|--------------------|
| 1. Permohonan baru |
| 2. Perpanjangan |
| 3. Perubahan data |

Masa Berlaku : 5 (lima) tahun

Ketentuan Perubahan Data PSAT PDUK

1. Penambahan dan/atau perubahan desain Label, jenis Kemasan, berat/isi bersih;
2. Perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu;
3. Perubahan alamat kantor produsen dalam negeri/importir/distributor;
4. Perubahan alamat sarana Penanganan akibat perubahan administrasi kewilayahan selama tidak mengubah lokasi sarana Penanganan;
5. perubahan pemenuhan komitmen untuk Registrasi PSAT-PDUK

Persyaratan Registrasi PSAT-PDUK

PERMOHONAN BARU/PERPANJANGAN

1. Mengisi keterangan informasi produk
2. Surat pernyataan tentang komitmen
 - a. memenuhi standar penanganan yang baik PSAT dan mempunyai diagram alir PSAT PDUK
 - b. memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan perundang-undangan
 - c. memenuhi ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundang-undangan
3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa

PERUBAHAN DATA

1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa
2. Sertifikat registrasi PSAT-PDUK yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)
3. Mengisi formulir keterangan perubahan data Izin Edar PSATPDUK
4. Desain label dan kemasan lama
5. Desain label dan kemasan baru

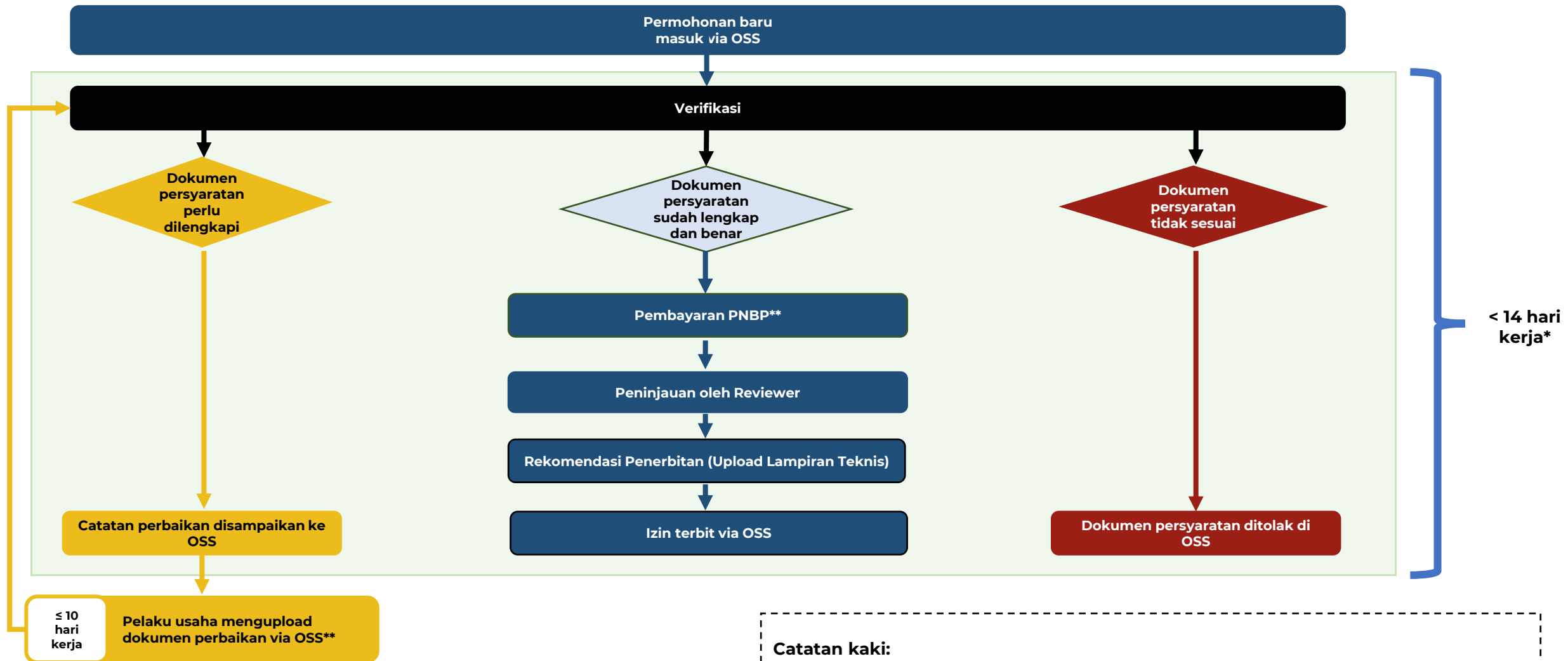
Pelaku Usaha yang **telah memiliki registrasi PSAT-PDUK wajib melakukan pemenuhan kewajiban** sebagai berikut:

1. Mencantumkan nomor pendaftaran Izin Edar dalam label dan/atau kemasan atas pangan segar asal tumbuhan yang didaftarkan
2. Memenuhi komitmen untuk:
 - a. Menerapkan standar penanganan yang baik PSAT
 - b. Menggunakan label dan kemasan sesuai ketentuan perundang-undangan
 - c. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan
3. Menyampaikan laporan produksi dan peredaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Laporan pemenuhan kewajiban PB UMKU Registrasi PSAT-PDUK disampaikan Pelaku Usaha **1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun**

1. Pembinaan dilakukan kepada pelaku registrasi PSAT-PDUK yang telah diterbitkan.
2. Pembinaan dilakukan dalam rangka pemenuhan komitmen (standar Penanganan yang baik PSAT, standar keamanan dan/atau mutu PSAT standar desain Label dan kemasan)
3. **Pemenuhan komitmen** oleh Pelaku **Usaha wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun** sejak registrasi PSAT-PDUK diterbitkan.
4. **Registrasi PSAT-PDUK yang telah melewati masa pemenuhan komitmen dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.**
5. **Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan baru setelah 6 (enam) bulan sejak registrasi PSAT-PDUK tidak berlaku dan dicabut.**
6. Pengajuan permohonan baru sesuai dengan poin (5) dapat dilakukan **paling banyak 3 (tiga) kali.**
7. Pembinaan dilakukan **paling lambat 3 (tiga) bulan** setelah registrasi PSAT-PDUK diterbitkan.
8. Pelaksanaan pembinaan dilakukan antara lain melalui sosialisasi, penilaian mandiri, penilaian lapang pemenuhan komitmen, pendampingan perbaikan temuan ketidaksesuaian, pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT serta perbaikan desain Label dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. OKKPD kabupaten/kota menerbitkan SKPPB secara manual atau elektronik bagi Pelaku Usaha yang telah memenuhi komitmen penerapan standar Penanganan yang baik PSAT.
10. Pelaku Usaha yang telah memenuhi komitmen harus mengajukan permohonan perubahan data registrasi PSAT-PDUK melalui Sistem OSS

Proses Bisnis Pelayanan PB UMKU Peredaran Pangan Segar PSAT PD dan PDUK



Catatan kaki:

- * Dalam jangka waktu 14 hari kerja, OKKP harus sudah menyampaikan penolakan, catatan perbaikan atau rekomendasi penerbitan
- ** Mekanisme pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan regulasi di pusat dan masing-masing daerah

PB UMKU SARANA PENANGANAN PANGAN SEGAR



**Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik
Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT)**

Pelaku Usaha yang **melakukan penanganan PSAT wajib** menerapkan standar Sanitasi pada **setiap sarana penanganan*** yang dibuktikan dengan **SPPB-PSAT**.

Sarana Penanganan PSAT berupa bangunan yang:

- milik sendiri;
- disewa berdasarkan perjanjian sewa;
- dikelola oleh penyedia jasa sewa gudang untuk disewakan kepada Pelaku Usaha lain; atau
- dikelola dengan sistem pengelolaan lainnya.

SPPB-PSAT wajib dimiliki untuk setiap sarana yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan kriteria:

- Usaha besar
- Usaha Menengah
- UMK yang menangani PSAT dengan **risiko keamanan dan/atau mutu pangan**

- Penanganan adalah proses **produksi** dan/atau penyimpanan yang dilakukan pelaku usaha terhadap PSAT
- Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan



Swalayan/Supermarket, unit pengemasan, Gudang penyimpanan dll termasuk yang diwajibkan

PSAT dengan risiko keamanan dan/atau mutu pangan berupa:

- a. PSAT dengan klaim gizi dan klaim kesehatan;
- b. PSAT yang menggunakan bahan tambahan pangan dan/atau bahan penolong;
- c. PSAT yang diproduksi dengan proses organik, rekayasa genetik, pembekuan, dan/atau iradiasi;
- d. PSAT-PL;
- e. PSAT dengan klaim lainnya*; atau
- f. PSAT yang ditangani dengan metode tertentu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan.

PSAT dengan PSAT dengan risiko keamanan dan/atau mutu pangan memerlukan evaluasi, pengujian dan/atau pembuktian.

*PSAT dengan klaim lainnya **tidak termasuk** beras dengan klaim medium dan halal untuk pangan segar yang positif list sebagai pangan halal.

1. SPPB-PSAT diterbitkan **Kepala Badan** untuk:

- a. sarana penanganan PSAT-PL dalam Kemasan Asli diterbitkan oleh Kepala Badan;
- b. sarana penanganan PSAT digunakan bersama-sama untuk PSAT PL dalam Kemasan Asli dan PSAT PD;
- c. Sarana yang digunakan secara bersama-sama yang dimaksud pada poin (b) hanya yang digunakan oleh importir atau distributor pertama

2. SPPB-PSAT diterbitkan **Gubernur** untuk:

- a. sarana Penanganan PSAT produksi dalam negeri
- b. sarana Penanganan PSAT yang digunakan bersama-sama untuk PSAT PL dan PSAT PD **diluar ketentuan pada poin 1.c**

Dalam hal sarana penanganan PSAT digunakan secara bersama-sama telah mendapatkan SPPB PSAT, dapat diakui sepanjang memiliki ruang lingkup yang sama

Masa Berlaku : 5 (lima) tahun

Dipilih sesuai proses bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha

Ruang Lingkup SPPB-PSAT dikelompokkan berdasarkan:

- a. suhu penyimpanan;
- b. perlakuan minimal;
- c. pengemasan; dan/atau
- d. Pengemasan ulang;

Suhu penyimpanan meliputi:

- a. suhu ruang;
- b. Suhu Ruang Terkendali (16 °C s.d. 30°C) → suhu ruang yang dijaga stabil dengan bantuan AC
- c. suhu dingin; dan/atau
- d. suhu beku ($\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$)

1.	Permohonan baru
2.	Perpanjangan
3.	Penambahan ruang lingkup
4.	Pengalihan kepemilikan berupa perubahan identitas pemilik dan/atau nama perusahaan dengan ketentuan tidak melakukan perubahan Standar Operasional Prosedur Permohonan dan fasilitas

Masa Berlaku : 5 (lima) tahun

Permohonan baru/ perpanjangan/ penambahan ruang lingkup

1. Mengisi formulir keterangan informasi unit penanganan
2. Denah ruang penanganan PSAT
3. Diagram alir penanganan PSAT
4. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa
5. Standar Operasi Prosedur (SOP) penanganan PSAT yang baik
 - a. SOP penanganan PSAT sesuai diagram alir
 - b. SOP Sanitasi Higienis (SOP kebersihan, kesehatan karyawan, pengendalian hama, SOP recall, dll)
 - c. Bukti penerapan SOP berupa catatan/rekaman
6. Apabila ada, dapat melampirkan sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HACCP, atau sertifikat jaminan keamanan pangan lainnya yang menjadikan SPPB-PSAT sebagai persyaratan)

Pengalihan Kepemilikan

1. Fotokopi SPPB-PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)
2. Surat Pernyataan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT
3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa
4. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT sebagai persyaratan

Kewajiban SPPB-PSAT

Pelaku Usaha yang telah memiliki SPPB PSAT wajib memenuhi kewajiban berupa komitmen menerapkan standar penanganan yang baik PSAT.

Laporan pemenuhan kewajiban PB UMKU SPPB-PSAT disampaikan Pelaku Usaha **1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun**



BADAN
PANGAN
NASIONAL

Standar Penilaian SPPB-PSAT



PASAR
PANGAN
SEGAR
AMAN



Dibediakan

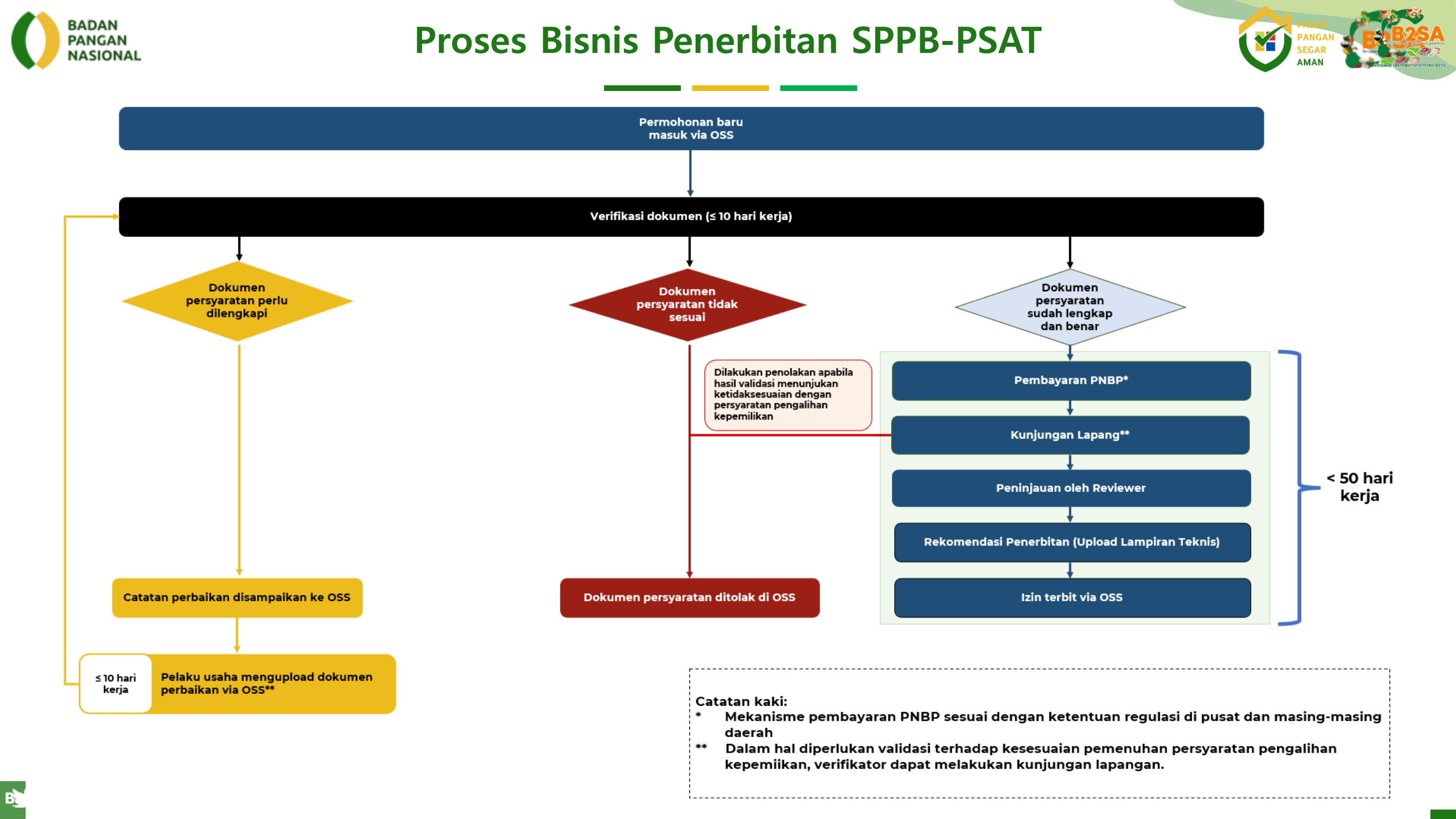
1. Standar Sanitasi untuk Skala Menengah dan Besar

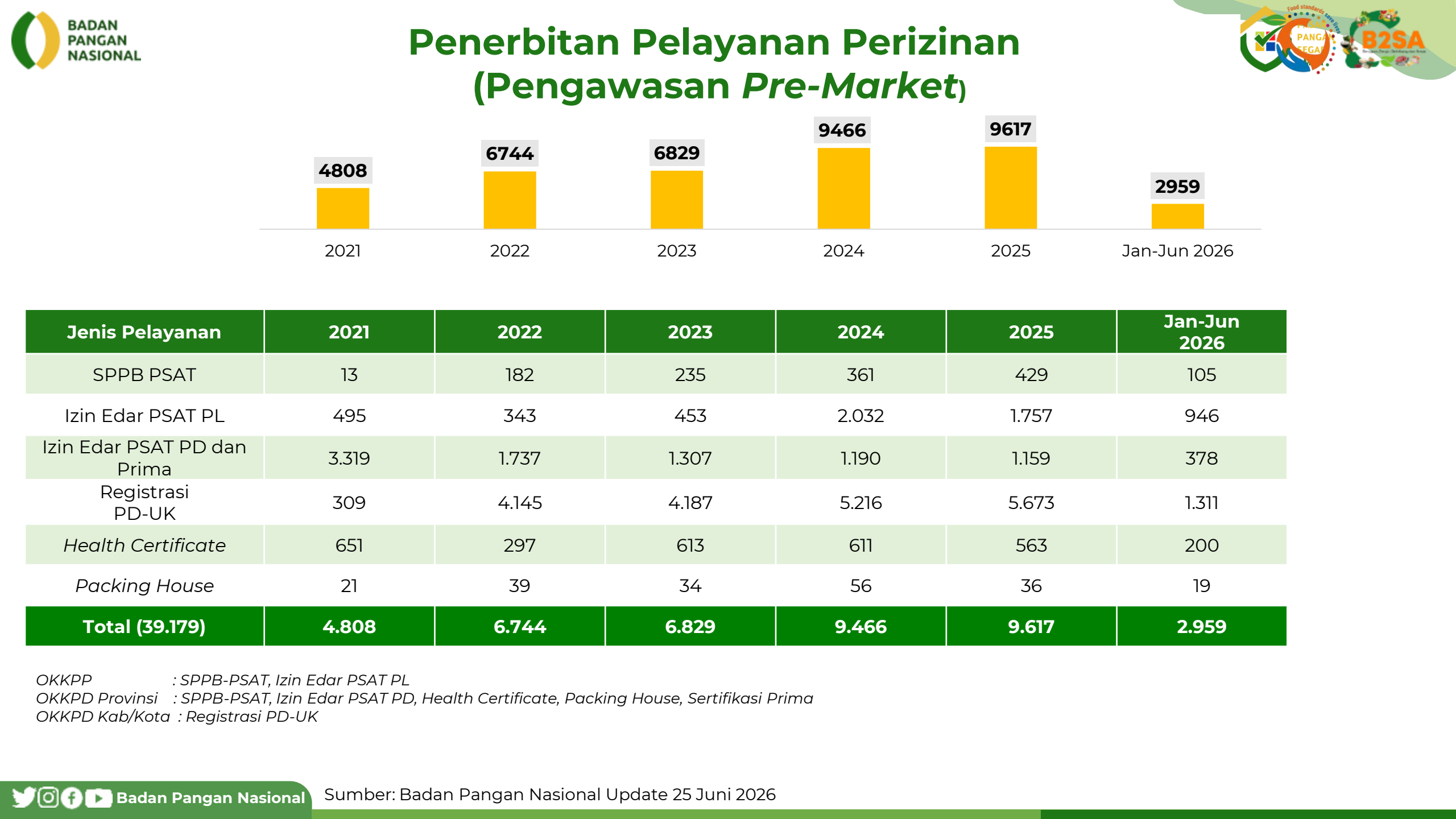
2. Standar Sanitasi untuk Skala Mikro dan Kecil

No	Unsur	No	Unsur
1	Lokasi	9	Pengemas
2	Bangunan	10	Label dan keterangan produk
3	Sarana dan Fasilitas	11	Penyimpanan
4	Mesin dan peralatan dan sarana pendukung	12	Pemeliharaan dan program sanitasi
5	Bahan	13	Pengangkutan
6	Pengawasan proses	14	Dokumen dan pencatatan
7	Produk akhir	15	Pelatihan
8	Higienis Personel	16	Pemenuhan persyaratan ekspor untuk rumah kemas

Level	Jumlah Ketidaksesuaian		
	Minor	Mayor	Serius
1	<2	0	0
2	NA	1	0
3	NA	>1	≥1

Badan Pangan Nasional





Contoh Kemasan Beras yang sudah punya izin edar

Jenis Registrasi Registrasi PDUK	Nomor Registrasi 167101010080526
Nama Unit Usaha Gudang Pengemasan Beras Sibungsu	Alamat Unit Usaha JL SUAK PERMAI LR BAHAGIA II NO 2, Desa/Kelurahan Sukajaya, Kec.Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 30151
Provinsi SUMATERA SELATAN	Kabupaten/Kota KOTA PALEMBANG
Alamat Unit Penanganan L. H. FAQIH USMAN No. 2627 RT 49 RW 05, KELURAHAN 1 ULU KECAMATAN SU 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	
Nama Komoditas Beras Premium	Nama Ilmiah Oryza sativa
Nama Dagang/Merek 	
CV MIR ONE	
Jenis PSAT Kemasan dan Berat Bersih 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg ; Karung Plastik	Klaim
Label Hijau/Putih Putih	
Tanggal Penerbitan Sertifikat 21/05/2026	Tanggal Berakhir Sertifikat 21/05/2028 berlaku
Terakhir diubah 18/06/2026 10:42	



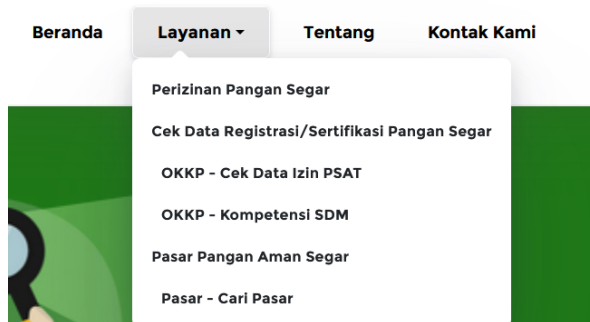
Nomor Izin Edar

SIPSAT merupakan sistem informasi yang disusun untuk menjadi database keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) untuk menghimpun data kaitan sertifikat dan izin edar, data pengawasan keamanan pangan segar, serta data program pasar pangan segar aman

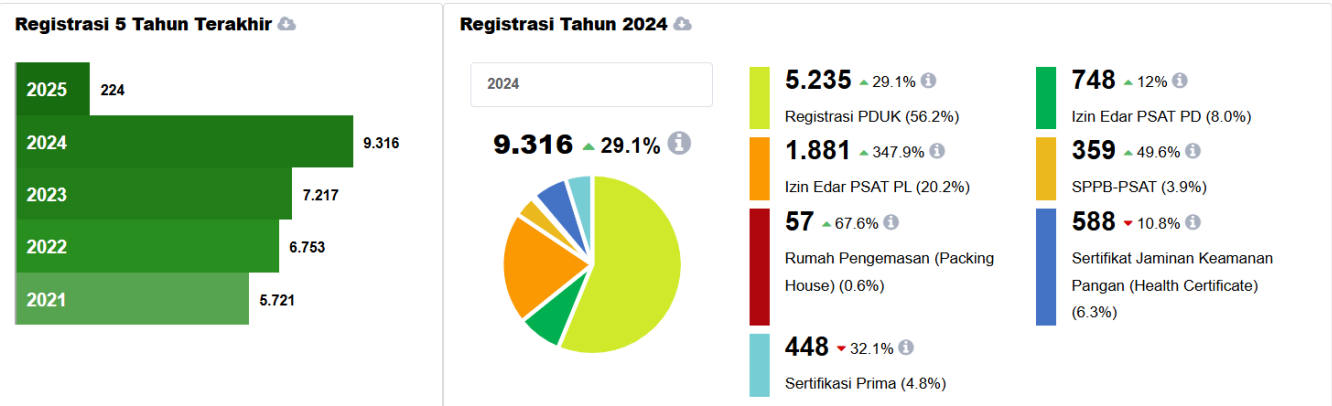
SIPSAT dapat diakses oleh:

- publik melalui laman: <https://sipsat.badanpangan.go.id>
- Admin melalui laman: <https://sipsat.badanpangan.go.id>

Landing Page SIPSAT



Data Khusus Registrasi dan Sertifikasi



Layanan



Cek Data Registrasi/Sertifikasi Pangan Segar

Data SPPB PSAT, Izin Edar PSAT PD, Registrasi PSAT PDUK, Health Certificate, Rumah Pengemasan, dan Sertifikat Prima.

[Lebih lanjut >](#)



Pasar Pangan Aman Segar

Sistem pasar yang memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keamanan pangan bagi konsumen.

- Pasar Pangan
- Survei Program
- Pengujian
- Pendataan
- Sanitasi Higiene

[Lebih lanjut >](#)



Perizinan Pangan Segar

Pendaftaran Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB) dan Izin Edar bagi pelaku usaha yang dapat dilakukan melalui laman pusat OSS.

- SPPB PSAT
- Izin Edar

[Lebih lanjut >](#)

TERIMA KASIH

#if its not safe, its not food

